

SKRIPSI

**ANALISIS PENGAWASAN BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PADA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh:

ANDI RAHMATIAH

B12116520



PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS PENGAWASAN BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PADA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL DI KOTA MAKASSAR**

OLEH:

ANDI RAHMATIAH

B12116520

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
pada Program Studi Hukum Administrasi Negara

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS PENGAWASAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI KOTA
MAKASSAR**


Disusun dan diajukan oleh

**ANDI RAHMATIAH
B12116520**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum
Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama


Prof. Dr. H. M. Diafar Saidi, S.H., M.Hum.
NIP. 195211111981031005

Pembimbing Pendamping


Dr. Naswar, S.H., M.H.
NIP. 197302131998021001

Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzani, S.H., M.H.
NIP. 197903262008122002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ANDI RAHMATIAH
N I M : B12116520
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : Analisis Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan di Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim ,SH.,M.H.,M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

N a m a : ANDI RAHMATIAH
Nomor Induk Mahasiswa : B12116520
Program Studi : Sarjana Hukum Administrasi Negara
Judul : Analisis Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan di Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.


Makassar,03 Mei 2023

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H. M. Djarar Saïdi ,S.H., M.H.
NIP. 19521111 198103 1 005

Pembimbing Pendamping



Dr. Naswar ,S.H., M.H.
NIP. 19730213 199802 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : ANDI RAHMATIAH
NIM : B12116520
Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul ANALISIS PENGAWASAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MAKASSAR

Adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *Citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Makassar, 26 April 2022

Yang membuat pernyataan



Andi Rahmatiah

NIM. B12116520

ABSTRAK

ANDI RAHMATIAH (B12116520) Dengan Judul “Analisis Pengawasan Oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Pada Badan Pertanahan Nasional Di Kota Makassar”. Di bawah Bimbingan Djafar Saidi sebagai Pembimbing Utama dan Naswar sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan oleh BPKP di Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar. BPKP sebagai lembaga yang memiliki fungsi untuk memberikan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan SPIP di Instansi Pemerintah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Lokasi penelitian di kantor BPKP Sulawesi Selatan. sumber bahan yang digunakan ialah sumber data primer (wawancara), dan *sekunder library research* (penelitian kepustakaan), dan data tersebut dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu pengawasan BPKP di Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar tidak dilakukan secara yuridis Hal ini tidak sejalan Pasal 59 PP Nomor 60 Tahun 2008 Tentang SPIP mengatur terkait pembinaan Penyelenggaraan SPIP dilaksanakan oleh BPKP serta ketentuan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Dan Provinsi Sulawesi Selatan Pada ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 yang memuat Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan terhadap SPIP terhadap Instansi Pemerintah Pusat dan dan Daerah. Kantor BPKP Sulawesi Selatan berdasarkan hasil wawancara tidak menjadikan pengawasan Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar rencana strategis yang dijalankan. Hal ini dapat diverifikasi pada Perjanjian Capaian Kerja BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan yang hanya berfokus Pada Instansi Pemerintahan Daerah. Lebih lanjut BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan belum melaksanakan pengawasan serta pembinaan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar. Pengawasan dan di instansi tertentu dilakukan ketika ada permintaan yang diajukan kepada BPKP.

Kata Kunci. BPKP, Pengawasan, Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar.

ABSTRACT

ANDI RAHMATIAH (B12116520) With the title "Analysis of Supervision by the Financial and Development Supervisory Agency at the Makassar City National Land Agency". Under the Guidance of Djafar Saidi as the Main Advisor and Naswar as the Assistant Advisor.

This study aims to analyze the supervision by the BPKP at the Makassar City National Land Agency. BPKP as an institution that has a function to provide supervision and guidance on the implementation of SPIP in Government Agencies.

This study uses empirical research methods. The research location is at the South Sulawesi BPKP office. The sources of materials used are primary data sources (interviews) and secondary library research (library research), and the data is analyzed qualitatively and presented descriptively.

As for the results of this study, namely supervision and guidance on SPIP at the Makassar City National Land Agency is not carried out legally. Development Number 17 of 2016 concerning the Organization and Work Procedure of Representatives of the Financial and Development Supervisory Agency for the Provinces of North Sumatra, South Sumatra Province, Province of the Special Capital Region of Jakarta, West Java Province, Central Java Province, East Java Province, and South Sulawesi Province In the provisions of Article 3 and Article 4 which contains Guidance and Supervision of SPIP for Central and Regional Government Agencies. The BPKP South Sulawesi office based on the results of the interviews did not include SPIP coaching in the implemented strategic plan. Furthermore, the South Sulawesi Representative BPKP has not carried out guidance on SPIP at the Makassar City National Land Agency office. Guidance on SPIP in certain agencies is carried out when a request is submitted to BPKP.

Keywords. BPKP, Supervision, Makassar City National Land Agency

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. wb.

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunianya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Pengawasan Oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Pada Badan Pertanahan Nasional Di Kota Makassar” yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada tingkat Strata Satu (S1) dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari skripsi ini dapat terselesaikan dengan adanya doa, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak selama proses penyusunannya. Pada paragraf ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih dan syukur penulis pertama-tama kepada Allah SWT. Yang senantiasa memudahkan jalan penulis dalam menyelesaikan skripsi, ibu dan almarhum ayah saya yang senantiasa mendoakan dan memberi pendidikan yang layak untuk saya hingga mendapatkan gelar sarjana, dan saudara yang membantu memberi dukungan moril dan materil selama menjalani proses perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Selain itu, penulis juga ingin menyampaikan ungkapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa M.sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta Para Wakil Rektor dan jajarannya
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta Para Wakil Dekan dan jajarannya.

3. Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Para Dosen Pembimbing yakni Prof. Dr. H. M. Djafar Saidi S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Naswar S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang dengan ikhlas senantiasa meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Para Dosen Penguji Prof Dr. Marthen Arie S.H., M.H. dan Dr. Romi Librayanto S.H., M.H. atas segala saran dan kritikan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Seluruh bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang begitu luar biasa selama penulis menjadi seorang mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
7. Seluruh pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam urusan administrasi penulis selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Segenap keluarga besar HAN 2016 dan Hasanuddin Law Study Center (HLSC) yang telah memberikan tempat dan kesempatan bagi penulis untuk mengukir pengalaman dan kenangan selama masa perkuliahan
9. Kepada sahabat seperjuangan penulis selama masa perkuliahan yaitu rahma, tika, diba, iyha, arlita, ica, rajif, dumbi, andira dan seluruh anggota grup whatsapp 'Shediki' Lagi, terimakasih karena telah memberi warna bagi kehidupan perkuliahan penulis

10. Kepada sahabat tercinta rinaurahmafifah, danra, diah dan semua teman-teman yang selalu memberi dukungan moril, tempat berkeluh kesah dan bercerita penulis
11. Kepada orang-orang yang selalu bertanya “Kenapa belum lulus?” melalui paragraf ini penulis ingin menjawab bahwa kelulusan yang tertunda insyaAllah untuk hal baik yang dilakukan oleh penulis dan perlu direnungkan bahwa mudah disebagian orang belum tentu mudah untuk sebagian orang lainnya, semua orang memiliki proses yang berbeda-beda untuk sampai di tujuan serta sudah menjadi ketentuan Allah SWT.

Semoga seluruh kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada Penulis dibalas dengan keberkahan oleh Allah SWT. Penulis turut pula berharap agar penelitian Skripsi ini dapat memberikan manfaat, serta Penulis mengharapkan adanya kritik dan masukan yang membangun untuk menunjang kesempurnaan dari Skripsi ini.

Makassar, 05 Mei 2023

Andi Rahmatiah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Konsep Pengawasan	9
B. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	16
C. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.....	22
1. Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	22
2. Tujuan Sistem pengendalian Internal Pemerintah	24
3. Prosedur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.....	27
D. Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar	29
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Lokasi Penelitian.....	34
B. Populasi dan Sampel	35
C. Jenis dan Sumber Data	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
1. Kuisisioner	35
2. Wawancara	36

3. Observasi	36
4. Studi Kepustakaan	36
E. Analisis data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	38
A. Pelaksanaan Pengawasan BPKP Pada Badan Pertanahan Nasional Di Kota Makassar	38
B. Pelaksanaan Pengawasan Secara Yuridis BPKP Pada Badan Pertanahan Nasional Di Kota Makassar.....	46
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN.....	63

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Administrasi Negara selanjutnya disebut HAN adalah regulasi terkait lingkup pelaksanaan pemerintahan demi mewujudkan cita-cita pemerintahan. Max boli sabon memberikan pengertian yang lebih spesifik, HAN merupakan rangkaian-rangkaian yang mengikat organ-organ negara pada waktu organ-organ melaksanakan fungsinya.¹ HAN mendudukan kumpulan regulasi yang mendukung penyelenggaraan Pemerintahan melaksanakan kebijakan dan melindungi masyarakat dari pelaksanaan administrasi negara.²

HAN dijalankan demi memberikan perlindungan dan kepastian dalam penyelenggaraan Negara.³ Sebagaimana dalam ketentuan UUD NRI 1945 Pasal 28D ayat (1) "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Demi pelaksanaan pemerintah maka dilaksanakan pengawasan di dalamnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut pengawasan berupa pengendalian intern yang selanjutnya diatur pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disebut PP SPIP yakni :

¹ Romi Librayanto, 2022, *Ilmu Negara Telaah Kepingan Sistematis G. Jellinek*, Edisi Revisi, Mirra Buana Media, Yogyakarta. hlm. 25.

² *Ibid.*,

³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Indonesia*. 2011 cet. 7, Jakarta. RajaGrafindo Persada. hlm.2.

“Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”

Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan oleh beberapa lembaga sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) PP SPIP yakni menyatakan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan (2) PP SPIP terdiri dari :

- a. BPKP
- b. Inspektorat jendral atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern
- c. Inspektorat provinsi dan
- d. Inspektorat kabupaten/kota,

Kemudian dalam Pasal 48 ayat (2) PP SPIP, BPKP melakukan pengawasan intern melalui:

- a. Audit.
- b. Reviu.
- c. Evaluasi.
- d. Pemantauan dan
- e. Kegiatan pengawasan lain

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah lembaga nonkementrian selanjutnya disingkat BPKP merupakan Instansi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan intern adalah. BPKP memiliki

kewenangan di bidang pengawasan dalam hal audit, konsultasi, asistensi, evaluasi, penyelesaian KKN dan memberikan edukasi dan pelatihan pengawasan terhadap manajemen pada lembaga, badan usaha dan rencana pemerintah yang mayor. Sesuai dalam pengaturan di Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP yang dibentuk untuk mengakselerasi kinerja pelaksanaan pengawasan Intern.

Peraturan Presiden tentang BPKP menguatkan peran BPKP dalam meningkatkan pengawasan. Bertindak selaku auditor internal pemerintah BPKP memiliki tugas menjamin pelaksanaan kebijakan pemerintah. Berangkat dari dasar kewenangan tersebut seharusnya pelaksanaan tugas BPKP bergeser dari pasif menjadi pro aktif, sigap dan antisipatif.

Salah satu yang termasuk dalam pengawasan BPKP yakni melaksanakan pembinaan terhadap sistem pengawasan intern pemerintah (SPIP). Pembinaan SPIP dilaksanakan di instansi pemerintahan pusat, pemerintah daerah, kementerian, BUMN dan BUMD. Untuk memaksimalkan peran BPKP maka diadakan BPKP di beberapa perwakilan di Indonesia termasuk Provinsi Sulawesi Selatan.

Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disebut BPK melaporkan bahwa laporan keuangan BPN atau Kementerian Agraria dan Tata ruang (ATR) tahun anggaran 2017-2019 ditemukan berbagai persoalan.⁴ Persoalan Hal ini bersesuaian dengan yang disampaikan oleh

⁴ Yusuf Imam Santoso, DDTC News, 6 Februari 2022, "ada Temuan dari BPK, DPR Minta Badan Pertanahan Segera Tindak Lanjuti" diakses pada 1 Desember 2022 melalui <https://news.ddtc.co.id/ada-temuan-dari-bpk-dpr-minta-badan-pertanahan-segera-tindaklanjuti-36690>

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI bahwa sejumlah persoalan dibidang pertanahan berupa problema tarif biaya pengukuran, survey, pemetaan masih marak terjadi.⁵

Persoalan soal pertanahan juga masih marak di wilayah Sulawesi Selatan yakni berdasarkan keterangan dari Kapolda Sulawesi Selatan menginformasikan Kepolisian Sulsel mendapatkan 181 aduan perkara mafia tanah di tahun 2022.⁶ Persoalan di kantor pertanahan merupakan salah satu kewajiban dari BPKP sebagai pengawas internal dalam pelaksanaan Pemerintahan untuk mencegah persoalan tersebut berulang.

Persoalan hukum yang terjadi berdasarkan uraian diatas seharusnya dapat dilakukan pencegahan melalui BPKP dalam hal pengawasan untuk mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang baik. Menurut Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Salmat Simanullang Terkait persoalan di bidang pertanahan pada dua tahun terakhir pengawasan BPKP memprioritaskan pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang standarnya signifikan. Monitoring di bidang ATR tidak menjadi fokus utama.⁷

⁵ BPKP, 4 Oktober 2021, BPKP Tingkatkan Intensitas Pengawasan Agraria dan Pertanahan di Tahun 2022, diakses pada 1 Desember 2022 melalui <https://www.bpkp.go.id/berita/read/31823/0/BPKP-Tingkatkan-Intensitas-Pengawasan-Agraria-dan-Pertanahan-di-Tahun-2022>

⁶ BPKP, 4 Juli 2022, Sarasehan Penyelesaian Sengketa Tanah dengan Menteri ATR, diakses pada 1 Desember 2022 melalui <https://www.bpkp.go.id/index.php?berita/read/36568/29450/Sarasehan-Penyelesaian-Sengketa-Tanah-dengan-Menteri-ATR>

⁷ BPKP, 4 Oktober 2021, BPKP Tingkatkan Intensitas Pengawasan Agraria dan Pertanahan di Tahun 2022, diakses pada 1 Desember 2022 melalui

Sebagaimana latar belakang sebelumnya pada penelitian ini akan mengkaji terkait *Analisis Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan pada Badan Pertanahan Nasional di Kota Makassar*

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang yang sudah dijelaskan, maka peneliti menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan BPKP pada Badan Pertanahan Nasional di Kota Makassar ?
2. Apakah pengawasan BPKP pada Badan Pertanahan Nasional di Kota Makassar sudah dilaksanakan secara yuridis?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami pelaksanaan pengawasan BPKP pada Badan Pertanahan Nasional di Kota Makassar.
2. Untuk memahami pengawasan BPKP pada Badan Pertanahan Nasional di Kota Makassar sudah dilaksanakan secara yuridis.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan hasilnya akan bermanfaat secara teoritis dan praktis yaitu:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini menjadi bahan keilmuan dalam peningkatan keilmuan dalam bidang hukum administrasi negara.
- b. Menjadi rekomendasi dan wacana pengembangan hukum administrasi negara terkait pengaturan pengawasan BPKP terhadap pengawasan pada Badan Pertanahan Nasional di Kota Makassar

2. Secara Praktis

- a. Menjadi masukan akademis terhadap stakeholder terkait pada pelaksanaan pembinaan BPKP terhadap instansi pemerintah.
- b. Menjadi masukan solusi kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah selaku pembuat UU dalam pengaturan pembinaan oleh BPKP pada SPIP di lembaga dan instansi

E. Keaslian Penelitian.

Penelitian yang penulis kerjakan adalah orisinal dan bisa dibuktikan secara akademis. Berdasarkan penelusuran peneliti, terdapat beberapa kajian lain sebelumnya yang meneliti objek kajian yang sama meskipun terdapat perbedaan mendasar yang membedakannya dengan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian yang dimaksud adalah:

1. Penelitian skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Pelaksanaan Fungsi Dan Tugas Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan"

yang ditulis pada tahun 2021 oleh Agus Mansur mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Adapun rumusan masalah :

- a. Bagaimanakah pelaksanaan tugas dan fungsi badan pengawas keuangan dan pembangunan?
- b. Bagaimanakah kedudukan badan pengawas keuangan dan pembangunan dalam melaksanakan pengawasan?

Adapun perbedaan pada penelitian yang akan dilakukan yakni terdapat pada objek penelitian yang akan diteliti. Tulisan skripsi dari Agus Mansur membahas terkait penjelasan pengaturan dan pelaksanaan fungsi dan tugas BPKP yang dinilai banyak bersinggungan dengan BPKP. Fokus tulisan dari Agus Anwar yakni membedah dan mendeskripsikan terkait tugas dari BPKP. Dalam tulisan yang saya tulis fokus tulisan yakni terkait dengan implementasi dan pelaksanaan pengawasan BPKP terhadap Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar. Penulis akan membedah terkait bentuk dan pelaksanaan pengawasan Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan di Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar.

2. Penelitian skripsi berjudul “ Tinjauan Hukum Audit Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Terhadap pt indosat tbk. (Analisis Putusan Ptun Jakarta No. 231/g/2012/ptun-jkt) ” yang ditulis pada tahun 2014 oleh Hidayat Pratama Putra

mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Adapun rumusan masalah :

- a. Bagaimanakah Kewenangan BPKP dalam mengaudit PT Indosat?
- b. Bagaimanakah akibat hukum dari putusan PTUN Nomor 231/G/2012/PTUN-JKT terhadap penggunaan Audit BPKP sebagai alat bukti?

Adapun perbedaan pada penelitian yang akan dilakukan yakni terdapat pada objek penelitian yang akan diteliti. Tulisan skripsi dari Hidayat Pratama Putra yakni membahas terkait kewenangan BPKP dalam mengaudit PT Indosat yang dalam hal ini masuk dalam Perusahaann Swasta dan akibat hukum dari penggunaan audit BPKP. Berbeda dalam tulisan yang saya tulis fokus tulisan yakni terkait dengan implementasi dan pelaksanaan pengawasan BPKP terhadap Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar. Penulis akan membedah terkait bentuk dan pelaksanaan pengawasan Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan di Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pengawasan

Pengawasan dalam HAN merujuk pada penjelasan Prajudi Atmosudirdjo, dimaknai menjadi tindakan untuk memonitoring dan mengkoparasi apa yang diadakan dengan apa yang disusun dan direncanakan.⁸ Sujamto lebih lanjut mengemukakan penjelasan pada ruang pengawasan yakni menjelaskan pengawasan adalah semua tindakan untuk melihat dan meninjau yang sebenarnya terkait penunaian tugas apakah sejalan dan selaras dengan yang dikehendaki.⁹

Pengawasan pada prinsipnya ditujukan untuk mengantisipasi adanya potensi kesalahan dan tindakan keliru terhadap visi yang ingin dilaksanakan. pengawasan dilaksanakan demi mempermudah dan mendukung penyelenggaran keputusan dan rencana demi agar terlaksana sesuai penyusunan rancangan kebijakan. Terlebih, dengan pengawasan akan mampu melahirkan sistem kerja yang termonitoring dalam pelaksanaannya, sehingga mudah dalam memberikan koreksi dan evaluasi dalam pelaksanaannya. Melalui Pengawasan kita dapat mengindetifikasi kendala dan masalah yang muncul dalam pelaksanaan

⁸ Kezia M dkk, *Pengawasan Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Pusat Menurut Uu Nomor 9 Tahun 2015*, Lex Administratum, Vol. VIII/No. 3/Jul-Sep /2020, hlm 125-136.

⁹ *Ibid.*,

kebijakan dan kesalahan dan kekeliruan dalam pelaksanaan tindakan kerja tersebut.¹⁰

Dalam hukum keuangan negara prinsip pengawasan diarahkan terhadap perputaran dan manajemen keuangan negara pada periode tertentu. Dalam periode ditautkan dengan jangka waktu pada satu tahun anggaran. Berdasar pada periode tersebut teridentifikasi manajemen dan pertanggungjawaban keuangan negara apakah telah dilaksanakan sesuai dengan amanat konstitusi.¹¹

Berbeda jika ditinjau dari perspektif HTN, mekanisme pengawasan tidak hanya terkait distribusi atau demarkasi kewenangan pada instansi pemerintah sebagaimana kewenangan yang telah diatur. melainkan pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan dalam hal pengawasan, wajib dilaksanakan demi menjamin tanggung jawab yuridis, moral dan politik yang merupakan kewajiban untuk mengatur dan memonitor pelaksanaan kewenangan melalui hukum relasi kerja fungsional antarinstansi.¹²

Garansi pelaksanaan erat kaitannya dengan pelaksanaan evaluasi dan koreksi dari fungsi tata kelola. Pengawasan dipandang menjadi tindakan koreksi dan peninjauan dari pimpinan terhadap pelaksanaan di lapangan.

¹⁰ Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Keuangan Negara*, Penerbit: Sinar Grafindo, hlm. 171.

¹¹ Muhammad Djafar Saidi, 2011, *Hukum Keuangan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 70

¹² H.M Arsyad Mawardi, 2013, *Pengawasan Keseimbangan antara DPR dan Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Rasail Media Group, Semarang. Hlm. 141

Pelaksanaan pengawasan adalah keharusan mulai dari tata kelola organisasi kecil dan sederhana hingga pengelolaan pada skala lebih besar seperti negara. Pengawasan adalah entitas yang menyatu tata kelola pemerintahan, lebih spesifik pada tata kelola anggaran pemerintah. Anggaran Negara adalah hal esensial yang erat kaitannya dengan pelaksanaan visi negara yang harus diawasi. Pengawasan yang minim akan memberikan efek yang signifikan terhadap pelaksanaan proyek pemerintah. Semua proyek negara selalu bertaut dengan anggaran negara, hal ini harus dibarengi dengan pengawasan dan monitoring yang ketat. Pada penjelasan lain dalam HAN pengawasan banyak diartikan dengan kontrol. Berdasarkan penjelasan dalam HAN pengawasan dan monitoring selalui ditautkan dengan kebijakan negara.

Macam-macam pengawasan menurut Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989, antara lain:

1. Pengawasan merupakan satuan tindakan memiliki karakter sebagai pengendalian yang secara konsekuen penyelenggaraan vertical dalam kelembagaan, secara pencegahan atau penanganan untuk penyelenggaran kewenangan bawahannya dilaksanakan sesuai dengan perencanaan visi dan tindakan dengan dasar regulasi positif.
2. Pengawasan fungsional merupakan tindakan atau usaha secara fungsional di dalam Pemerintah maupun luar Pemerintah, baik selenggarakan pada pelaksaaan kewenangan general pemerintah dan pelaksanaan visi sejalan dengan konstitusi dan regulasi.

3. Pengawasan rakyat adalah pengawasan yang diinisiasi oleh warga, disalurkan dokumen dan aduan kepada pemerintah dalam usulan ide, pengaduan dan keluhan yang tergolong akselerasi kebijakan yang dilihat baik secara otomatis terhadap media, baik konvensional dan media massa.
4. Pengawasan legislatif adalah pengawasan diselenggarakan instansi perwakilan pada program dan penyelenggaraan kewenangan-kewenangan umum Pemerintah dan Pembangunan.

Inspektorat Jenderal/unit pengawasan di instansi pemerintah memiliki kewenangan antara lain:

1. Pemeriksaan pada seluruh lembaga di wilayah kerja yang dilihat butuh untuk diawasi, termasuk dalam administrasi umum, administrasi keuangan, bukti-bukti faktual dari penyelenggaraan kebijakan;
2. Peninjauan nilai atas laporan periode tepat semua lembaga di wilayah kerja departemen/lembaga negara melalui arahan menteri/ketua lembaga;
3. Pencatutan terkait proses verifikasi aduan dan laporan tentang kendala dan penyimpangan atau tindakan keliru pada lembaga administrasi dan keuangan penyelenggaraan oleh lembaga di wilayah kerja pemerintah.¹³

Apabila merujuk pada pandangan Newman yakni "*control is assurance that the performance conform to plan*". Lebih memfokuskan pada

¹³ Gunawan Widjaja, 2002, *Pengelolaan Harta Kekayaan Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 98

pengawasan sebagai kegiatan demi memberikan garansi pada penyelenggaraan kewenangan agar sejalan dengan perkiraan yang telah disepakati. Newman melihat pengawasan sebagai tindakan yang dilakukan dari awal pelaksanaan hingga selesainya kewenangan dilaksanakan.¹⁴

Pada pandangan lain Muchsan menjelaskan pengawasan merupakan tindakan meninjau penyelenggaraan kewenangan faktual, dengan visi pengawasan terpusat pada upaya menyelaraskan pelaksanaan dengan rencana kebijakan yang telah dicanangkan.¹⁵

Lebih lanjut Bagir Manan memberikan penjelasan “kontrol” merupakan suatu fungsi serta hak, olehnya pada umumnya biasa disebut dengan fungsi kontrol atau hak kontrol. Dalam kontrol terdapat usaha pengawasan dan pengendalian. Pelaksanaan rencana yang sesuai sangat bergantung pada pengawasan yang dilaksanakan.¹⁶

Arifin P. Soeria Atmadja menjelaskan fungsi pengawasan penyelenggaraan APBN adalah bagian yang menyatu pada tata kelola APBN. Pengawasan pelaksanaan APBN merujuk pada seluruh tata kelola APBN. Pengawasan mensyaratkan agar penyelenggaraan APBN selaras

¹⁴ Muchsan, 1992. *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Liberty. Yogyakarta:, hlm. 37.

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ Bagir Manan. 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, ,2011), hlm.20.

dengan rencana, regulasi, dan visi, serta sasaran yang telah dicanangkan.¹⁷

Selanjutnya Bohari dalam bukunya Pengawasan Keuangan Negara menjelaskan pada umumnya pengawasan memiliki visi:¹⁸

1. Mengupayakan perencanaan dalam pelaksanaan tetap terpola pada visi yang telah ditentukan;
2. mengupayakan penyelenggaraan sesuai dengan regulasi yang ada;
3. mengupayakan pelaksanaan kewenangan itu dilaksanakan yang efisien (meliputi penyelesaian dan perawatan) sebagaimana dengan visi yang ditentukan;
4. menyelenggarakan tindakan-tindakan demi menyelesaikan masalah, memonitoring dan tindakan keliru konsekuensi yang ditimbulkan.

Merujuk pada karakteristik pengawasan digolongkan dalam:¹⁹

1. Pengawasan pencegahan, diselenggarakan sebelum program diselenggarakan. Hasil dari pengawasan pencegahan yakni berupa penyempurnaan perencanaan melalui dasar perkiraan yang kemungkinan timbul. Pengawasan pencegahan pada prinsipnya dilakukan oleh pihak-pihak diluar aparat pengawasan yang telah

¹⁷ Beni Kurnia Ilahi dan Haikal, *Penguatan Kebijakan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan APBN dalam Keadaan Darurat Guna Mencegah Terjadinya Kerugian Negara*, Simposium Nasional Keuangan Negara Tahun 2020. Hlm 751-765.

¹⁸ Priyo Budiharto, Endang Larasati, Sri Suwitri, *Analisis Kebijakan Pengawasan Melekat Di Badan Pengawas Provinsi Jawa Tengah*, *Dialogue Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik* Hlm. 42-61.

¹⁹ Elektison Somi, "Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia", *Disertasi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum*, (Bandung: Universitas Padjadjaran, 2006), hlm. 91-95. Yang dikutip melalui Kezia M dkk, *Pengawasan Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Pusat Menurut Uu Nomor 9 Tahun 2015*, *Lex Administratum*, Vol. VIII/No. 3/Jul-Sep /2020, hal 125-136.

disepakati. Adapun tujuan secara spesifik yang hendak dicapai dari pengawasan pencegahan:

- 1) Mencegah dilaksanakannya kegiatan-kegiatan yang keliru dari perencanaan yang telah disepakati;
 - 2) Menjadi acuan dalam terselenggaranya tindakan yang terencana;
 - 3) Menetapkan visi dan harapan yang ingin direalisasikan;
 - 4) Menetapkan tugas dan pertanggungjawaban semua pihak terkait sesuai dengan kewenangannya.
2. Pengawasan represif, pada kenyataannya tidak semua tindakan dalam penyelenggaraan keuangan negara terdapat dalam petunjuk teknis dan realisasi pada penyelenggaraan anggaran berpotensi terjadi kesalahan dalam pelaksanaann dari petunjuk yang telah disepakati. Erat kaitannya dengan diharuskannya pengawasan represif, yakni pengawasan pada saat atau sementara program dijalankan. Melalui model pengawasan ini diharapkan mampu memonitoring apakah perencanaan telah sesuai dan tidak membutuhkan peninjauan perencanaan. Kegiatan pada pengawasan model ini berupa koreksi dan pengendalian berkala.

Pada pengawasan tata kelola anggaran keuangan negara, presiden membutuhkan masukan dari penilaian BPKP demi memberikan masukan strategis yakni semua hal dan strategi manajemen dan pelaporan finansial pemerintah sesuai dengan limitasi dalam regulasi. Hal ini sangat esensial sebelum dilaporkan keuangan negara tersebut diperiksa oleh BPK.

Berkaitan dengan penjaminan public, proses monitoring adalah upaya untuk memajukan dan merawat kepercayaan rakyat pada hasil kerja pemerintah melalui pembuatan sistem monitoring yang tepat. Melalui Pengawasan Internal ataupun pengawasan sipil.

Pengawasan adalah wadah untuk menyesuaikan tujuan dan pelaksanaan pada semua kebijakan yang diselenggarakan negara. Dalam pandangan lain, kewenangan pengawasan wajib dilakukan pada rencana dan realisasinya. Tindakan pengawasan sebagai fungsi tata kelola diharapkan demi mengidentifikasi kesuksesan dan kekeliruan yang timbul pasca rencana disepakati dan direalisasikan. Kesuksesan harus dilanjutkan dan selalu dikembangkan sebagai refleksi tata kelola di wilayah kerja.

Hal lain, semua kekeliruan dari perencanaan dan pelaksanaan wajib evaluasi melalui identifikasi hambatan yang terjadi, mulai dari penyusunan maupun dalam realisasinya. Sehingga kewenangan pengawasan harus diselenggarakan sejak dari awal supaya diperoleh respon cepat demi melaksanakan evaluasi jika terdapat kesalahan dan tindakan keliru sebelum keadaan menjadi rumit.

B. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

BPKP yang memiliki kewenangan di lini pengawasan keuangan dan pembangunan yakni Audit, Konsultasi, Asistensi, Evaluasi, Pemberantasan KKN serta Pendidikan dan Pelatihan monitoring

sebagaimana diatur melalui regulasi positif.²⁰ Luaran monitoring keuangan dan pembangunan diteruskan kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan sehingga menjadi masukan untuk penentuan program-program dalam pelaksanaan pemerintahan dan pemenuhan dalam penjaminan kepercayaannya.²¹

Luaran monitoring BPKP dibutuhkan oleh pelaksanaan kebijakan nasional dalam hal ini pemerintah mulai pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk kesuksesan dan akselerasi hasil kerja lembaga dalam wilayah kerjanya. eksistensi BPKP merupakan instansi internal yang pada dasarnya mempunyai kewenangan dalam melihat dan memonitoring terselenggarakannya tata kelola administrasi pemerintahan secara umum.²² Bertaut dengan kewenangan kepala pemerintahan yakni presiden dalam konstitusi Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, maka sudah menjadi tugas presiden untuk menciptakan satuan kerja di bawah Presiden yang diberi kewenangan untuk pelaksanaan fungsi monitoring administrasi pemerintahan dan pengawasan tata kelola anggaran negara yang dialokasikan kepada lembaga dan instansi.²³

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

²⁰ R Bayu Ferdian, Mohd Din, dan M Gaussyah, "Penetapan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," Syiah Kuala Law Journal Vol. 2, No. 3, 2018, hlm. 320–327.

²¹ Philipus M Hadjon and Titiek Sri Djatmayati, 2011 "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Gajah Mada University Press, Yogyakarta",. hlm.128

²² I Made Fajar Pradnyana & I Wayan Parsa, 2021, "Kewenangan BPK dan BPKP dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara pada Perkara Korupsi", Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 10 No. 2. 2021, 344-356.

²³ Alfin Sulaiman, 2011, *Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara dalam Perspektif Ilmu Hukum*, PT Alumni, Bandung, hlm. 78.

mendudukan BPKP mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan tanggung jawab pemerintahan pada lini pengawasan APBN/APBD dan peningkatan stabilitas nasional. Merujuk pada kewenangan yang diberikan di lini pengawasan, olehnya BPKP mempunyai tugas yang strategis yang mencakup semua aktivitas di semua lini pembangunan nasional.

Kewenangan yang strategis dalam wilayah kerja BPKP, sehingga diharapkan pola strategi kerja organisasi mampu menyelesaikan semua tuntutan yang diberikan kepada lembaga ini. Pasal 20 Peraturan Presiden No. 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi Keuangan Daerah menyatakan bahwa:

1. Analisis, pembahasan dan pembuatan daftar aturan pola pengawasan Internal pada penjaminan pelaksanaan pemanfaatan anggaran dan kebijakan di semua lini pembangunan di wilayah lokal;
2. Penyusunan acuan dan panduan teknis pengawasan Intern pada penjaminan pelaksanaan anggaran dan kebijakan pembangunan di regional;
3. Pengawasan secara internal terhadap penjaminan kepercayaan pada pemasukan dan pengeluaran anggaran daerah serta pelaksanaan program di daerah atau semua kegiatan yang menggunakan anggaran daerah atau bantuan dari pemerintahan daerah;

4. Tahap perencanaan dan realisasi penggunaan aset daerah dilaksanakan pengawasan internal ;
5. Pemaksimalan pemasukan asli daerah melalui pelaksanaan pengawasan intern;
6. Pembahasan dan penyusunan program dan realisasi pemberian edukasi pelaksanaan SPIP terhadap pemerintahan daerah;
7. Pemberian edukasi untuk peningkatan kemampuan APIP di pemerintahan daerah;
8. Pelaksanaan pencatatan rutin dan peninjauan laporan anggaran dan laporan hasil kerja pemerintahan daerah;
9. Penyelenggaraan proses monitoring yang didasarkan pada kewenangan pemerintah di lini pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam regulasi.
10. Penyelenggaraan pengkajian, koreksi dan tata kelola luar monitoring pelaksanaan akuntabilitas anggaran dan pelaksanaan program di daerah.

Lebih lanjut merujuk Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 dalam Pasal 52 disebutkan, BPKP memiliki kewenangan dalam pelaksanaan fungsi administrasi pemerintahan di lini pengawasan anggaran dan pelaksanaan kebijakan nasional sebagaimana diatur dalam regulasi.

Jauh sebelum revisi Perpres dalam akselerasi monitoring pada lini pembangunan dan upaya memperoleh luaran monitoring yang kredibel, sehingga selain pengawasan yang menyatu pada satu-satuan kerja pemerintah dibutuhkan pengawasan eksternal dari satuan-satuan pelaksanaan.

Berbeda dengan BPK yang dibuat melalui UU Nomor 5 Tahun 1973, yang diberi kewenangan menjadi pengawas eksternal yang BPKP merupakan pengawas internal. Pengaturan terkait BPKP dirujuk pada Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan Kedudukan, Tugas, Fungsi dan kewenangan, susunan organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen yang direvisi terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) yang pada intinya menempatkan BPKP menjadi lembaga pengawasan yang melaporkan secara langsung ke Kepala Pemerintahan yakni presiden.²⁴

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) sebelumnya sehingga jelas kedudukan BPKP dalam Pemerintahan. Merujuk pandangan Asimow yang mengklasifikasi lembaga negara pelengkap yang dimasukkan di pada susunan eksekutif dan instansi negara independen, sehingga BPKP di golongan pada satuan lembaga negara tambahan pada wilayah eksekutif.²⁵

²⁴ Bohari, 1995, *Hukum Anggaran Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta:, hlm 123-124

²⁵ Denny Indrayana, 2008, *Negara Antara Ada dan Tiada Reformasi Hukum Ketatanegaraan*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm. 264-265.

Apabila merujuk pada konstitusi, tidak ditemukan ketentuan dalam UUD 1945 terkait kewenangan Presiden dalam membuat lembaga seperti BPKP. Eksistensi BPKP menjadi peninjau internal pemerintah yakni demi mendukung presiden dalam memonitoring pelaksanaan kebijakan nasional.²⁶ Kewenangan tidak sama dengan Inspektoran Jenderal (Itjen) atau Badan pengawas daerah, Itjen dan Bawasda dibentuk pimpinan departemen atau Kepala Daerah dalam memonitoring urusan pemerintahan pada levelnya. Di skala level atas, Presiden memerlukan instansi pengawasan yang mendukung dalam pengawasan kinerja pada semua departemen dan lembaga baik pemerintahan lokal maupun nasional. Kepala pemerintahan yakni Presiden harus mempunyai sarana atau wadah untuk memonitoring proses tata kelola anggaran negara secara holistik yang merupakan bagian dari kewenangannya.

Peninjauan kerja secara internal dan SPIP adalah bagian penting dalam berjalannya penjaminan kepercayaan terhadap pemerintahan sebagai bagian dalam perwujudan *good governance* dan pemerintahan yang bersih.²⁷ Pemberdayaan instansi pengawas seperti BPKP yang memiliki tugas sebagai pembantu Presiden di bidang pengawasan menjadi masukan dan rekomendasi solutif terhadap semua potensi penyimpangan

²⁷ Syamsuwir dan Yusri Munaf, "Peran Inspektorat Dalam Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru", Jurnal Kajian Pemerintah (JKP), Vol. 6, No. 2, 2020, hlm. 11-22.

yang mungkin terjadi demi memberikan penjaminan pada pelaksanaan kebijakan nasional.²⁸

Lebih lanjut pengaturan kedudukan dan tugas BPKP diatur dalam Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan

C. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

1. Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

SPIP merupakan regulasi atau petunjuk teknis yang diadakan oleh lembaga atau instansi yang didasarkan pada kewenangan dan cakupan kerjanya, tindakan ini dilaksanakan untuk menciptakan pola kerja lembaga yang sejalan dengan regulasi dan tidak menyimpang dari aturan dan visi lembaga.²⁹ Mekanisme pengawasan yang diadakan akan terselenggara dengan baik dan efisien apabila setiap tingkatan dan unir menjalankan secara tersistematisasi dan konsekuen.³⁰

SPIP yang dijalan secara tersistematisasi dan konsekuen berujung dengan terwujudnya visi dari lembaga dan membentuk luaran yang kredibel dan terpercaya". Hal ini sesuai yang didudukan oleh Indra Bastian yang menjelaskan SPI adalah susunan lembaga, cara dan

²⁸ Jurnal Arrifuddin Hamid, Peran dan kedudukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 12 April 2017, halaman 6 diakses melalui dalam <https://arifsape.files.wordpress.com> pada 19 Desember 2022.

²⁹ Hindriani, et al., "Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)", Wacana, Vol. 15, No. 3 (2012), hlm. 2.

³⁰ Azwir Nasir dan Ranti Oktari, "Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar)", Jurnal Ekonomi, Vol. 19, No. 02 (2011), hlm. 1.

indikator yang disepakati yang mampu menjamin akuntabilitas dan kredibilitas laporan yang mendorong berjalannya roda organisasi sebagaimana mestinya.³¹

Pengertian SPI memfokuskan pada visi yang ingin diwujudkan dan tidak menitikberatkan pada unit-unit yang menciptakan sistem itu.³² olehnya, definisi SPI tersebut diatas dapat diadopsi untuk lembaga serta perusahaan untuk mengelola laporan secara konvensional melalui buku ataupun melalui elektronisasi melalui mesin .

Dengan merujuk pada pengertian itu dapat disepakati bahwa SPI dibuat di luar untuk mengelola semua komponen di organisasi atau perusahaan juga tetapi juga melakukan antisipasi dan koreksi atas semua kemungkinan yang akan terjadi.

Pengertian SPIP menurut PP No. 60 tahun 2008 pada intinya adalah:

- a. Kegiatan berkala terpadu terhadap semua realisasi kerja oleh organisasi dan instansi mulai dari pimpinan dan pegawai dalam melaksanakan upaya perwujudan lembaga dan organisasi terpercaya demi wemujudkan visi lembaga dengan tindakan yang terkoordinasi mulai dari awal pelaksanaan hingga penyelesaian program yang sejalan dengan regulasi dan rencana yang disepakati.

³¹ Indra Bastian, 2009, *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, BPFE, Yogyakarta, hlm. 54.

³² Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

- b. SPIP merupakan sistem pengendalian intern diadakan secara menyeluruh baik di tingkat lokal ataupun nasional”

Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor Per:1326/K/LB/2009, Pasal 1 Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada intinya juga sesuai yang dimaksud pada PP No. 60 tahun 2008 yakni :

- a. Kegiatan berkala terpadu terhadap semua realisasi kerja oleh organisasi dan instansi mulai dari pimpinan dan pegawai dalam melaksanakan upaya perwujudan lembaga dan organisasi terpercaya demi wemujudkan visi lembaga dengan tindakan yang terkoordinasi mulai dari awal pelaksanaan hingga penyelesaian program yang sejalan dengan regulasi dan rencana yang disepakati.
- b. SPIP merupakan sistem pengendalian intern diadakan secara menyeluruh baik di tingkat lokal ataupun nasional.

2. Tujuan Sistem pengendalian Internal Pemerintah

Tujuan diselenggarakannya regulasi memiliki arti dan tujuan yang hendak :³³

- a. Merawat Keuangan Lembaga. Keuangan Lembaga dan Pemerintah adalah hal riskan dan rawan untuk dibobol apabila SPI tidak berjalan efisien. Hal yang sama juga pada aktiva semaam surat penting dan laporan keuangan. SPI diciptakan untuk mengidentifikasi aktiva

³³ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

bermasalah dan pengumpulan pelaporan yang tepat

- b. Mereviu kecocokan dan ketelitian laporan hasil kerja dengan indikator kerja yang telah disepakati melalui penyelenggaraan SPI dapat menjadi penghalang dan tindakan preventif serta identifikasi terhadap masalah pada waktu yang ideal.
- c. Membantu akselerasi pengendalian pada lembaga agar terlaksana kegiatan yang efisien dan mencegah pelaksanaan kewenangan yang tumpang tindih sehingga mampu menjaga pelaksanaan sumber anggaran yang tepat dan teralokasi dengan baik.
- d. Membantu penyesuaian pengambil kebijakan pada unit tata kelola pada tahap penyusunan aturan dan mekanis demi mewujudkan visi organisasi. SPI mampu menggaransi bahwa acuan kerja diselenggarakan sejalan yang disepakati.

Berdasarkan PP No 60 Tahun 2008 tentang SPIP, SPIP memiliki visi menjamin kepercayaan melalui 4 misi penting, yaitu

- a. Terwujudnya kredibilitas dan efisiensi luaran dari pelaksanaan kebijakan nasional,
- b. Laporan penggunaan anggaran yang terakuntabilitas,
- c. Penjaminan aset negara,
- d. Kesesuaian terhadap regulasi.

Visi ini menghendaki terlaksananya dengan kredibel, melalui diadakannya SPIP akan menggaransi semua proses pelaksanaan kebijakan negara pada semua lini pemerintah. Penyelenggaraan akan

dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Hal ini akan didukung melalui luaran laporan penggunaan anggaran yang kredibel dan memperodel kategori WTP.

Realisasi SPIP memiliki karakteristik yang tidak terpisahkan dari tindakan administrasi pemerintah. SPIP adalah bagian menyatu dari tindakan pemerintah yang telah dimasukkan pada rencana yang telah disepakati. Pelaksanaan SPIP dilaksanakan secara tersinergi pada tindakan dalam unit kerja pemerintah. Hal ini sejalan dengan unsur-unsur pada SPIP.

3. Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Unsur-unsur sistem pengendalian internal berdasarkan Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2008 adalah :

- a. Wilayah monitoring mengharuskan atasan instansi pemerintah untuk membuat dan merawat wilayah kerja monitoring yang berpotensi menghasilkan tindakan mendukung dan stabil demi pelaksanaan monitoring internal di wilayah kerjanya. Ini adalah hal esensial dan merupakan bagian fundamental pada SPIP.
- b. Peninjauan resiko berupa penilaian adalah tindakan untuk melihat dan mngkaji akibat-akibat yang berkaitan demi mewujudkan visi instansi serta pemberian respon yang kompatibel terhadap akibat dari perubahan yang terjadi. Peninjauan resiko pada prinsipnya bermula dari pemahaman tujuan dan penentuan respon terhadap akibat potensial yang bisa terjadi

- c. Tindakan monitoring atasan lembaga pemerintah harus melaksanakan tindakan monitoring sebagaimana dengan indikator dari kewenangan instansi pemerintah terkait. Tindakan monitoring adalah kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan akibat serta penyepakatan dan penyelenggaraan program dan mekanisme agar menjamin bahwa perbuatan untuk menangani akibat yang telah dilaksanakan secara efisien.
- d. Informasi dan komunikasi dalam wilayah diidentifikasi, dicatat dan dikomunikasikan dalam format dan kalender yang tepat melalui strategi yang efektif. Penyelenggaraan dimulai pimpinan sampai ke semua aparatur instansi pemerintah. Melalui mengkomunikasikan laporan yang tepat, maka akan terwujud pemahaman yang sejalan di semua tingkat organisasi.
- e. Pemantauan pengendalian intern. Demi menjamin SPIP dilaksanakan dengan baik oleh lembaga, maka dilaksanakan tindakan pemantauan. Pemantauan demi mereviu tindakan hasil kerja dari periode ke periode untuk menjamin bahwa usulan hasil audit dan reviu lainnya dapat terealisasi.

4. Prosedur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Prosedur pengendalian merupakan program dan strategi, diluar pada wilayah pengendalian dan sistem akuntansi yang diadakan agar visi tujuan. Berdasarkan pandangan Bambang Hartadi demi tercapainya visi pengendalian Internal wajib memiliki 6 tahapan

yakni:³⁴

- a. Pemisahan kewenangan, melalui pemisahan kewenangan mendukung efektifitas pelaksanaan kerja. Pemisahan kewenangan membuat koreksi silang secara langsung terhadap pelaksanaan kerja di lapangan.
- b. Prosedur Pemberian Wewenang melalui tindakan ini hasil dari prosedur untuk menggaransi pelaksanaan oleh orang yang berwenang, pengaturan wewenang dilaksanakan melalui pengaturan umum dan khusus. Pengaturan wewenangan umum terkait keadaan umum, misalnya, adanya pengaturan susunan dan daftar. Pengaturan khusus, bertaut dengan pelaksanaan individu, yaitu pengaturan market khusus, penggajian atau transaksi pembelian. Tanda otorisasi khusus yakni adanya bukti faktual waktu pasca dilaksakannya tindakan tersebut.
- c. Prosedur Dokumentasi andal merupakan hal esensial dengan tercapainya pola pengendalian yang handal. Dokumentasi memiliki dasar penentuan tanggung jawab dalam penyelenggaraan dan susunan pelaksanaan. Dokumentasi melalui format faktur-faktur, dan bukti lain sebagai tanda persetujuan. Pencatutan angka cetak di dokumen demi membantu mewujudkan perawatan pengendalian pelaksanaan program.

³⁴ Samsul Falah, Dedi Budiman Hakim & A. Faroby Fatalehan, 2017, "Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Belanja Subsidi Bunga Kredit Program di Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan", Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah, Vol. 9, No. 2, hlm. 24-38.

- d. Prosedur dan Catatan Akuntansi Prosedur berpusat pada pengumpulan data sistematis. Hasil prosedur adalah, antara lain mampu menjadi cadangan data melalui bukti-bukti laporan yang teliti dan terakselerasi, kemudian bahan laporan digunakan sesuai dengan target pelaksanaan.
- e. Pengawasan faktual atas pengaktifan dan catatan akuntansi
Pengawasan fisik berhubungan dengan
- 1) Fasilitas penjamin dan indikator penjaminan, daftar akuntansi, serta formulir yang tidak berhasil dalam pelaksanaannya,
 - 2) Pemanfaatan fasilitas dijalankan secara konvensional dan terotomatisasi melalui penyelenggaraan dan pengumpulan transaksi.
- f. Peninjauan dalam melalui cara yang leluasa. Prosedur ini dibuat demi memastikan unit-unit yang lain dalam strategi beroperasi dengan baik atau sebaliknya. Prosedur terlaksana dengan ideal maka ada 3 syarat, yaitu
- 1) pengawasan diselenggarakan melalui orang atau lembaga independen untuk melaporkan bahan tersebut.
 - 2) Pengawasan wajib diselenggarakan pada periode yang teratur dan notifikasi yang berkala,
 - 3) Penyimpanan wajib diteruskan ke tata kelola dan memiliki kuasa dalam menentukan kebijakan.

D. Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 definisi dari Kantor Pertanahan merupakan lembaga yang masuk dalam wilayah kerja dari BPN di Kabupaten/Kota yang terikat kepada Kepala BPN melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi.

Kantor Pertanahan Kota Makassar berlokasi di Jalan A.P Pettarani Makassar Sulawesi Selatan Indonesia. Berdasarkan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 2006. Kantor Pertanahan Kota Makassar memiliki kewenangan sebagian tugas dan fungsi BPN di wilayah Kota Makassar. Kewenangan Kantor Pertanahan yang diatur dalam Pasal 31 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 2006 sebagai berikut pada intinya:

- a. Pembahasan dan penetapan kebijakan dan pembiayaan sebagai bagian dari penyelenggaraan tanggung jawab di bidang agraria,
- b. Penyelenggaraan kebijakan pelayanan dan masukan di bidang agraria ,
- c. Penyelenggaraan pencatatan dan kualifikasi dasar dalam tata kelola pada pencatatan administrasi pertanahan,
- d. Penyelenggaraan tataguna tanah, pendaftaran tanah, penyelesaian persoalan tanah di semua wilayah dari pesisir hingga titik perbatasan.

- e. Rekomendasi dan penyelenggaraan pemberian hak tanah, pengurusan administrasi hak tanah, penjagaan data pada bidang agraria sebagai aset negara,
- f. Penyelenggaraan monitoring pendaftaran, tata kelola bidang agraria negara, tanah liar dan tanah sengketa, akselerasi keaktifan warga sipil,
- g. Penyelesaian masalah dan problema di bidang agraria.
- h. Mewujudkan sinergitas pihak terkait dalam tata kelola pertanahan,
- i. Tata Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS),
- j. Pelaksanaan edukasi pertanahan kepada warga sipil dan pihak otoritas lain,
- k. Sinergitas pengkajian dan akselerasi pelaksanaan program,
- l. Mewujudkan sinergitas akselerasi kapabilitas masyarakat di bidang pertanahan,
- m. Penyelenggaraan tugas aparat, fasilitas, aturan serta pelaksanaan servise di bidang agraria.

Salah satu kegiatan dari Kantor Pertanahan adalah terkait pengurusan administrasi tanah. Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut, Pendaftaran tanah adalah upaya sistemik yang diselenggarakan oleh Pemerintah melalui upaya konsekuen, tersistematis dan terpola, meliputi berupa pengumpulan, pengelolaan, tata kelola, publikasi dan perawatan terhadap bahan faktual dan bahan yuridis,

melalui format peta dan susunan, berupa lokasi-lokasi tanah dan unit-unit rumah susun, upaya nyata melalui alokasi dokumen pembuktian haknya pada satuan-satuan tanah yang berhak dan hak milik atas satuan rumah susun dan kepentingan-kepentingan yang dalam pengawasannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) yakni penyelenggaraan administrasi pertanahan melalui pendaftaran tanah secara terpola dan pendaftaran tanah secara sporadik.

Demi mencapai tujuan pengurusan administrasi di bidang pertanahan, pemerintah mengupayakannya melalui program akselerasi pengurusan tanah yang diatur melalui Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah sistematis lengkap. Dasar dikeluarkannya kebijakan ini yakni negara masih mengidentifikasi problema alot di bidang agraria yang belum terdaftar melalui proses sertifikasi. Pengurusan sertifikasi merupakan keharusan garansi terhadap kepastian dan penjaminan hukum bagi pengampuh hak atas tanah dengan bukti yuridis yang ia miliki. Kebijakan dilaksanakan secara menyeluruh melalui proses tersistematis berupa pengumpulan, pengelolaan, tata kelola, publikasi dan perawatan terhadap bahan faktual dan bahan yuridis yang salah satunya pemberian surat tanda bukti hak atas tanah.

Instansi di Kementerian ATR/BPN Unit Eselon atau Satuan Kerja di Unit Eselon II Kantor BPN Provinsi dan Unit Eselon III di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota adalah satu bagian pemerintah yang

menyelenggarakan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan warga pada lini agrarian untuk mencapai pendapatan negara yakni PNBPN. Di Kementerian ATR/BPN adalah sumber pemasukan yang utama dan digunakan sebagai strategi akselerasi pemenuhan kebutuhan masyarakat